

## PERJANJIAN KERJA LAUT

## Aster

例 1 求下列函数的导数: (1)  $y = x^2 + 3x - 5$ ; (2)  $y = \frac{1}{x}$ ; (3)  $y = \sin x$ ; (4)  $y = \cos x$ .

### Pembahasan Polyantran

Dengan seorang warna negara Indonesia

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Pada hari ini Sabtu, 20 Oktober 2018 telah datang kepada saya Bambang Sugito ST  
Pegawai Purnawirawan, yang bertempat tinggal di Kantor BSOI kelas IV angkut  
Maring Persepsi Manager di 140744  
Jalan Jakarta bertempat tinggal  
di yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
PT PELAYANAN TRA NUSU INERA PERASA BERKODUDUKAN di  
JAKARTA  
selanjutnya disebut pihak I dan seorang bernama BENYAMIN LOS MANGALIX  
seorang 35 Tahun Dilahirkan tanggal 18 Apr 1984  
selanjutnya disebut Pihak II memohonkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut  
pelayaran kapal.

**Part 1.**

Filink I akan diberhentikan pekerjaannya kepada Filink II dan Filink II menerima pekerjaannya itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan apabila setelah kerahibutannya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyidik Awak Kapal, jika masa perpanjangan ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perpanjangan ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.

## Panel 2.

- a. Pihak II menyerahkan akses dan izin dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai *Chief Officer* ..... mulai tanggal ..... dan Pihak II bersedia dipkerjakan pada bagian administrasi dan atau teknik di darat bilamana dikehendaki Pihak I.
- b. Pihak II harus dapat melain masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ..... dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

**Panel 3.**

Filial 1 maupun Filial II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 3 (tiga) BULAN terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_ sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

**Panel 4.**

3. Setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap perubahan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyaji Awak Kapal, dengan tanggung jawab 3 X 24 jam.

**Panel 5.**

- a. Pihak I membayar gaji Pihak II tiap akhir bulan dengan :
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Gaji Pokok          | Rp. 11.500.000 |
| 2. Lembur              | Rp. ....       |
| 3. Uang Pengganti Cuti | Rp. ....       |
| 4. Tunjangan           | Rp. ....       |
- Disebutkan dengan tunjangan atau jaminan sosial lainnya dan tambahan-tambahan atau kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II sesuai dengan jabatan dipapal.
- b. Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai jabatan dipapal

**Pearl 6.**

- a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena telah atau sedang yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkos pemulangan Pihak II kembali ke tempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.



#### Pasal 7.

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya.

- a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,-  
b. Untuk meninggal karena kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,-  
c. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebagai persentase sbb :
- |                        |      |                        |      |                             |     |
|------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|-----|
| * Satu Lengan          | 40%  | * Kedua kaki dari paha | 100% | * Pendengaran satu telinga  | 15% |
| * Kedua Lengan         | 100% | * Satu telapak Kaki    | 30%  | * Pendengaran kedua telinga | 40% |
| * Satu Telapak Tangan  | 30%  | * Kedua telapak kaki   | 80%  | * Satu jari tangan          | 10% |
| * Kedua Telapak Tangan | 80%  | * Satu Mata            | 30%  | * Satu jari kaki            | 5%  |
| * Satu kaki dari paha  | 80%  | * Kedua Mata           | 100% |                             |     |

#### Pasal 8.

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

#### Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya :

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.  
b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

#### Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggukkan atau dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ke tempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

#### Pasal 11.

- a. Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi  
b. Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 hari.

#### Pasal 12.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

#### Pasal 13.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di charter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak di charter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

#### Pasal 14.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

#### Pasal 15.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

#### Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli diperintukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.

Pihak I  
  
Capt. HERU TJATUR SETIAWAN

Pihak II

  
BENYAMIN LOIS MANC

NAMA KAPAL :	TB. ENC RHAYDEN
BENDERA :	INDONESIA
ISI KOTOR :	270 GT
DAERAH PELAYARAN :	LV
SEKORCI JARK :	ANTIII, BST, AFF, SCRB

  
25/10/20